

JADWAL – TAHAPAN – SELEKSI

2023

Kpt 1564 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1306 TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KABUPATEN/KOTA DI 7 (TUJUH) PROVINSI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini disusun sebagai dasar menyelenggarakan seleksi calon anggota pada 1 (satu) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di 7 (tujuh) provinsi karena berdasarkan hasil pencermatan terhadap durasi jadwal tahapan seleksi tertulis dan psikologis yang telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1306 Tahun 2023 perlu diubah kabupaten/kota di 7 (tujuh) provinsi.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No. 1306 Tahun 2023
 - Dalam keputusan ini mengatur mengenai perubahan nomor 7 sampai dengan nomor 15 jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi pada 1 (satu) provinsi dan KPU Kabupaten/kota pada 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di 7 (tujuh) provinsi periode 2024 -2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU No. 1306 Tahun 2023.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023
 - Lamp. 2 hlm